



PENETAPAN

Nomor 122Pdt.P/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Toari, Gorom, 26 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Fakfak, 14 September 1986, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 9203075409860001, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor 122Pdt.P/2021/PA.Ff tanggal 10 September 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak pada

Halaman 1 dari 5 halaman
∴ Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu Tanggal, 30 Pebruari 1999 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak selaku
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talib Talib selaku Imam masjid Kampung Kinam;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Bapak Dahlan Weripang dan saksi 2 Muhamad Nur Muri;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama
 1. ANAK I, umur 9 tahun, laki-laki;
 2. ANAK II, umur 7 tahun, Perempuan;
 3. ANAK III, umur 3 tahun, Perempuan;
 - ANAK 14, umur 3 tahun, laki-laki;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Sabtu Tanggal, 29 Desember 2018 di Kampung Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Ff, tanggal 13 September 2021 untuk sidang tanggal 29 September 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan

Halaman 3 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ff gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I., dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

.Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Ttd

Halaman 4 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
4. Panggilan : Rp 100.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Halaman 5 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)